



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan sarana perwujudan Pemerintahan Desa yang demokratis dan berkedaulatan rakyat yang berlandaskan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenangnya untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri dan sejahtera, dilakukan pemilihan Kepala Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara bergelombang dan serentak;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
19. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftar sebagai Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
20. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
23. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
24. Sub Kepanitiaan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
25. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

31. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
32. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
33. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual dan final.
34. Keputusan BPD adalah penetapan yang ditetapkan oleh Ketua/ Pimpinan BPD yang bersifat konkrit, individual dan final.
35. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
38. Hari adalah hari kerja.
39. Pendaftaran Pemilih adalah proses mendaftarkan warga Desa yang memenuhi syarat untuk menjadi Daftar Pemilih Sementara atau Daftar Pemilih Tambahan dan/atau Daftar Pemilih Tetap.
40. Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa tetap dilakukan secara bergelombang sampai tahun 2036 sesuai dengan gelombang yang ditetapkan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diseluruh wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa di Daerah dilakukan secara serentak pada tahun 2036.
- (4) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan pada bulan Juni pada hari dan tanggal yang sama untuk seluruh Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui pemungutan suara secara elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara secara elektronik Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugas.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g, Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Kegiatan

Pasal 8

- (1) Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - c. tokoh masyarakat Desa.

- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Honorarium Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pemilihan.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran Pemilih.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai Pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk atau kartu keluarga; dan
 - e. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menyusun DPS berdasarkan:
 - a. data penduduk Desa terbaru; dan/atau
 - b. DPT pemilihan umum sebelumnya.
- (2) Panitia Pemilihan memutakhirkan DPS.

Pasal 14

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa;
 - c. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada yata (1) dan (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.

Pasal 17

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) Setiap Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam DPT.

Pasal 19

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 21

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 22

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat atau setara;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat jasmani dan kejiwaan; dan
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa wajib:
- a. hanya melakukan pendaftaran di 1 (satu) Desa;
 - b. bertempat tinggal di wilayah Desa apabila menjabat sebagai Kepala Desa;
 - c. bebas narkoba;
 - d. mengembalikan aset Desa bagi petahana;
 - e. tidak pernah menjadi terpidana kasus narkoba atau kekerasan seksual terhadap anak; dan
 - f. mampu membaca dan menulis dibuktikan kepada Panitia Pemilihan pada saat mendaftar.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

Paragraf 2

Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, yaitu:
 - a. penelitian kelengkapan; dan
 - b. keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Setelah waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.
- (3) Ketentuan mengenai penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal ditetapkannya penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (7) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. domisili di tempat pemilihan; dan
 - e. lulus tes tertulis.
- (2) Tes tertulis difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dengan materi soal meliputi Pancasila/Wawasan Kebangsaan, pengetahuan umum dan pengetahuan lingkup Pemerintahan Desa.

Pasal 29

Pelaksanaan tes tertulis dapat menggunakan perangkat *Computer Assisted Test*.

Pasal 30

Hasil seleksi tambahan bersifat final dan mengikat.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.

- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 33

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4), dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi dan penetapan calon yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila kelengkapan dan persyaratan Calon Kepala Desa terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Dalam hal sebagian Calon Kepala Desa mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa, maka tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal seluruh Calon Kepala Desa mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa, maka Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan dilaksanakan kembali pada gelombang berikutnya.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Pengunduran diri Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) harus dituangkan dalam surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 38

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

Pasal 39

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, disampaikan dengan cara sopan, tertib, edukatif/mendidik, bijak dan beradab, dan tidak bersifat provokatif.

Pasal 40

Panitia Pemilihan menentukan waktu, tempat, jumlah bahan dan alat peraga dalam pelaksanaan Kampanye.

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Pelaksana Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

- (3) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota BPD; dan
 - d. Staf Perangkat Desa/Staf Administrasi BPD.

Pasal 42

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Peringatan tertulis dan penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipatuhi, Calon Kepala Desa yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 5

Masa Tenang

Pasal 43

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dan/atau pelaksana Kampanye dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

- (3) Pembersihan bahan Kampanye dan alat peraga selama masa tenang, menjadi tanggung jawab masing-masing Calon Kepala Desa kecuali alat peraga yang merupakan fasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), terhadap Calon Kepala Desa dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Kegiatan Persiapan

Pasal 45

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di TPS.
- (2) Dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membentuk KPPS.
- (3) Jumlah KPPS disesuaikan dengan jumlah TPS.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Honorarium KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk memberikan suaranya dan mengumumkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih.
- (2) Pemasangan pengumuman hari, tanggal dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat strategis dan/atau dapat dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di Desa bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 48

Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara terdiri atas:

- a. surat suara sebanyak jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih;
- b. kotak suara; dan
- c. perlengkapan peralatan lainnya.

Pasal 49

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 50

- (1) KPPS mengucapkan sumpah/janji KPPS sebelum pemungutan suara dimulai.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di TPS dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan atau anggota Panitia Pemilihan dan dapat disaksikan oleh Ketua BPD, saksi calon dan/atau Calon Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Pada hari pemungutan suara, pemilih mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilih dengan membawa surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Dalam hal surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau yang bersangkutan tidak menerima surat undangan sampai dengan hari pemungutan suara tetapi tercantum dalam DPT, Pemilih tersebut dapat menyalurkan hak pilihnya dengan mengisi dokumen khusus yang disediakan, dengan memperlihatkan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk kepada KPPS.

Pasal 52

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 Wita dan berakhir pada pukul 14.00 Wita.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemungutan suara.

Pasal 53

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

- (3) Selain dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemungutan suara dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 54

Pemilih dilarang membawa alat dokumentasi dan/atau mendokumentasikan pemberian hak pilihnya di dalam bilik suara.

Pasal 55

Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.

Pasal 56

- (1) Saksi calon dan Calon Kepala Desa dapat menyaksikan pemungutan suara secara bersamaan di TPS.
- (2) Pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam TPS.

Pasal 57

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 58

Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai dan ditutup, Panitia Pemilihan melakukan persiapan untuk melaksanakan penghitungan suara, sebagai berikut:

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan baik, lancar dan jelas; dan
- b. menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara.

Pasal 59

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Dalam hal pemungutan suara dilakukan secara elektronik, maka penghitungan suara dilaksanakan secara elektronik.
- (3) Dalam hal TPS berjumlah lebih dari 1 (satu), penghitungan suara dilakukan terpusat pada salah satu TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka.
- (5) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 60

Ketentuan lebih mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Pada saat penghitungan suara, saksi Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa atau pengawas yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada Panitia Pemilihan apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi pelaksanaan penghitungan suara.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pemungutan suara dan/atau penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 59 terdapat gangguan dan tidak dapat diselesaikan, pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara ditetapkan:
 - a. pada hari dan tanggal lain;
 - b. batal; atau
 - c. pada gelombang berikutnya.
- (2) Penetapan pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Penghitungan Suara Ulang

Pasal 63

- (1) Penghitungan suara ulang dilakukan apabila:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. saksi Calon Kepala Desa dan/atau masyarakat yang hadir dan mengikuti penghitungan suara tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat selain TPS atau waktu lain dari yang telah ditentukan;
 - d. terjadi penentuan surat suara sah atau surat suara tidak sah yang tidak berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
 - e. terjadi gangguan kemananan atau gangguan cuaca yang tidak dapat diatasi sehingga penghitungan suara tidak terselesaikan.
- (2) Penghitungan suara ulang dilaksanakan di TPS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghitungan suara ulang dilakukan di tempat lain yang disepakati.

- (4) Ketentuan mengenai penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 64

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa memperoleh suara yang sama, maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari sebaran penduduk lebih banyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Kepala Desa, sedangkan Calon Kepala Desa yang ditetapkan hanya 2 (dua) orang, maka yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih dan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa untuk Desa bersangkutan dengan sendirinya dinyatakan selesai dan akan dilaksanakan kembali pada gelombang berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (3) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (4) Penyampaian Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih, dilampiri:
 - a. keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara;
 - b. berita acara hasil penghitungan suara;
 - c. berita acara pemungutan suara;
 - d. berita acara hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa; dan
 - e. berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Laporan BPD mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterimanya penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar perselisihan yang terkait pidana.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 68

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Penunjukkan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis.

Pasal 69

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilakukan:
 - a. secara terpusat di ibu kota Kabupaten atau tempat lain; dan/atau
 - b. secara dalam jaringan (daring), dilaksanakan pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama dengan ketentuan huruf a.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa Terpilih berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, tempat pelantikan ditentukan oleh Bupati dan dilaksanakan pada tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, STAF ADMINISTRASI BPD, PNS, DAN PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa

Pasal 70

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, sebelum diberi cuti Kepala Desa menunjuk salah satu Kepala Urusan/Seksi untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 71

Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 72

Ketentuan Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berlaku secara mutatis mutandis terhadap unsur Staf Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari Anggota BPD dan Staf Administrasi BPD

Pasal 73

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 74

- (1) Staf administrasi BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Panitia Pemilihan.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Surat Cuti dari Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampaui 3 (tiga) Hari sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap telah diberikan cuti.

Bagian Ketiga

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 75

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Keempat

Calon Kepala Desa dari Pengurus Partai Politik

Pasal 76

- (1) Pengurus partai politik yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desa harus mengundurkan diri dari kepengurusan partainya.
- (2) Pengunduran diri dari kepengurusan partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Keputusan Pengurus Partai Politik yang bersangkutan.

BAB V

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 77

- (1) Dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dapat dilaporkan oleh masyarakat, Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat terlapor;
 - d. nama dan alamat saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari terhitung sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Laporan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

Pasal 78

- (1) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) mengkaji dan menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran paling lambat 2 (dua) Hari sejak laporan diterima.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta keterangan tambahan sebagai bahan masukan untuk melakukan pengkajian.
- (3) Dalam hal laporan tidak mengandung unsur tindak pidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (4) Penyelesaian oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. mempertemukan pihak yang terkait dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan; atau
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a Panitia Pemilihan Kecamatan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Dalam hal laporan diduga mengandung unsur tindak pidana maka pelapor dapat menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil Musyawarah Desa.

- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (5) Dalam hal Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilaksanakan pada waktu lain yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 80

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPD dengan Keputusan BPD.
- (3) Penjadwalan tahapan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Penjabat Kepala Desa dan memperhatikan ketersediaan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam APBDesa.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah penetapan.

Bagian Kedua

Mekanisme

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 81

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu sesuai dengan Pasal 24;
- f. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
- g. jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud dalam huruf f terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- h. penetapan calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa; dan

- i. penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f Pasal ini.

Pasal 82

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 83

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) melakukan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa Antarwaktu dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

Pasal 84

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Ketentuan persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan Calon Kepala Desa Antarwaktu.

- (2) Ketentuan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, Staf Administrasi BPD, PNS dan Pengurus Partai Politik sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, Staf Administrasi BPD, PNS dan pengurus partai politik sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu.

Paragraf 2

Tahapan Pelaksanaan

Pasal 86

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- b. pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
- e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.

Pasal 87

- (1) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, maka Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dipimpin oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.

- (2) Ketua BPD yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan Musyawarah Desa apabila daftar hadir telah diisi dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal sampai dengan jadwal yang ditentukan, peserta Musyawarah Desa tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta Musyawarah Desa tetap tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dibuka dan dimulai dengan peserta musyawarah yang ada.
- (6) Peserta Musyawarah Desa yang datang terlambat, dapat mengikuti Musyawarah Desa atas izin pimpinan Musyawarah Desa dan mengisi daftar hadir.
- (7) Pada saat Musyawarah Desa berlangsung, peserta Musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meninggalkan tempat Musyawarah Desa atas izin pimpinan Musyawarah Desa dan tidak mengganggu jalannya Musyawarah Desa.

Pasal 88

Pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 89

- (1) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. perwakilan dari kepala keluarga.
- (3) Selain melibatkan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta Musyawarah Desa dapat terdiri atas:
 - a. anggota BPD;
 - b. Pemerintah Desa; dan/atau
 - c. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 90

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa Antarwaktu melalui mekanisme Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c dilakukan dengan pengambilan keputusan Musyawarah Desa mengenai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih berdasarkan kesepakatan bulat peserta Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara.

Paragraf 3

Tahapan Pelaporan

Pasal 91

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
- b. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 86 dan Pasal 91 dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Peranan Camat Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 93

- (1) Camat melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII
PENGAMANAN

Pasal 94

- (1) Keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat meminta bantuan kepada:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Tentara Nasional Indonesia.

BAB VIII
LOGO DAN STEMPEL

Pasal 95

- (1) Untuk keperluan administrasi, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menggunakan logo dan stempel.
- (2) Ketentuan mengenai logo dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 96

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa Antarwaktu dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (2) Pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak lain selain Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa Antarwaktu.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 97

- (1) Pengawasan program dan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyusunan regulasi mengenai Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. peningkatan kapasitas Panitia Pemilihan.
- (4) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.
- (5) Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 98

- (1) Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan/atau APBD Perubahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilakukan dengan mekanisme antara lain:
 - a. bantuan keuangan khusus Kabupaten atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Kepala Desa yang telah dilantik sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang lebih efektif dan efisien serta meminimalkan potensi terjadinya permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah ini mengakomodir pengaturan mengenai pemungutan suara secara elektronik yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud "Penduduk Desa" adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini:

- a. "Bersifat Langsung" adalah Pemilih secara langsung memberikan suaranya untuk Calon Kepala Desa;
- b. "Umum" adalah Pemilihan Kepala Desa dapat diikuti oleh seluruh penduduk Desa yang telah memiliki hak menggunakan suara;

- c. "Bebas" adalah Pemilih bebas memilih Calon Kepala Desa yang dianggap terbaik tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- d. "Rahasia" adalah suara yang diberikan oleh Pemilih bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak manapun kecuali si Pemilih itu sendiri;
- e. "Jujur" adalah Pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditentukan; dan
- f. "Adil" adalah para pihak yang terlibat pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa diperlakukan sama sesuai peraturan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dalam ketentuan ini:

- a. "Bersifat Mandiri" adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil; dan
- b. "Tidak Memihak" adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa bersikap tidak memihak terhadap Calon Kepala Desa.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud "sudah/pernah menikah" adalah penduduk yang sudah pernah menikah secara agama/negara, walaupun belum berumur 17 tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud “Diumumkan di tempat yang Strategis” adalah diumumkan pada tempat yang mudah terlihat oleh penduduk Desa, tidak terbatas pada Kantor Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf h

Yang dimaksud dalam ketentuan ini:

- a. “Diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih” adalah termasuk misalnya seseorang yang diancam dengan tindak pidana penjara sama dengan 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- b. “Setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang” adalah 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran Calon Kepala Desa.

Huruf k

Maksud ketentuan ini adalah tidak pernah sebagai Kepala Desa atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di Desa yang bersangkutan maupun di desa lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan perhitungan 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan jumlah pelantikan sebagai Kepala Desa sehingga seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan. Kepala Desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya satu kali masa jabatan.

Ayat (2)

Huruf f

Yang dimaksud "Bisa membaca dan menulis dibuktikan kepada Panitia Pemilihan pada saat Mendaftar" adalah Calon Kepala Desa bisa membaca dan menulis Bahasa Indonesia dan menunjukkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya, proses pelaksanaannya diulang dari awal sesuai pentahapan pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan penetapan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Computer Assisted Test adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi pelamar Calon Kepala Desa.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Prinsip Jujur, Terbuka, Dialogis serta Bertanggung Jawab” adalah tidak mengandung unsur kebohongan dan tidak ada ditutup tutupi, bersifat dua arah, Calon Kepala Desa bertanggung jawab terhadap semua akibat kampanyenya baik perdata maupun pidana.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dalam ketentuan ini:

- a. “Sopan” adalah menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
- b. “Tertib” adalah tidak mengganggu kepentingan umum;
- c. “Edukatif/Mendidik” adalah memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
- d. “Bijak dan Beradab” adalah tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
- e. “Tidak Provoaktif” adalah tidak provokasi, tidak menghasut, tidak mempengaruhi dan tidak membangkitkan amarah.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Sumpah/janji KPPS berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, cermat dan tidak memihak demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa (sebutkan nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Pihak Lain yang Tidak Berkepentingan” adalah pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 57

Yang dimaksud “Tempat Lain yang Terjamin Keamanannya” adalah tempat yang dianggap aman oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan pertimbangan pihak keamanan untuk menyimpan perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf c

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya, proses pelaksanaannya diulang dari awal sesuai pentahapan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan penetapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya, proses pelaksanaannya diulang dari awal sesuai pentahapan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan persiapan sampai dengan penetapan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud “Pejabat Pembinaan Kepegawaian” adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Penghasilan lainnya yang sah” adalah penghasilan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "Pihak yang Terkait" adalah pihak yang berkaitan langsung maupun yang tidak langsung dengan pelanggaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud “Kesepakatan Bulat Peserta Musyawarah Desa” adalah kesepakatan yang disetujui dengan tidak ada pertentangan diantara seluruh peserta Musyawarah Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud “Efisiensi dan Efektifitas” adalah mencapai tujuan secara tepat dengan sumber daya seminimal mungkin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

APBD membiayai Pemilihan Kepala Desa meliputi:

a. biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, meliputi:

1. Biaya Panitia Pemilihan Kabupaten dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus pemberdayaan masyarakat dan Desa.

2. Biaya Panitia Pemilihan yang dilaksanakan setelah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan pada Belanja Transfer kepada Desa dan dimasukkan pada APBDesa atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. biaya pengamanan Pemilihan Kepala Desa dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan

c. biaya Tim Pengawas dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.

Yang dimaksud "Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan" adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBDesa. APBDesa dimaksud membiayai Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 03